



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Reski Alias Ekki Bin Baharuddin
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /10 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Lembangloe, Kelurahan Bontoatu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Reski Alias Ekki Bin Baharuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ZAMZAM, S.H., dan NAJMAWATI, S.H., Advokat / Penasihat Hukum beralamat di BTN Sasayya Blok A2 Nomor 9, Kelurahan Bonto Sungu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten bantaeng, berdasarkan surat Penetapan Ketua Majelis Hakim pada tanggal 15 Agustus 2019 Nomor: 97/Pid.Sus/2019/PN Ban.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor: 97/Pid.Sus/2019/PN Ban tanggal 8 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor: 97/Pid.Sus/2019/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor :97/Pid.Sus/2019/PN Bantanggal 8 Agustus 2019

tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RESKI Alias EKKI Bin BAHARUDDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta sebagai penyalahguna narkoba Golongan I bagi diri sendiri jenis shabu*" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf "a" Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RESKI Alias EKKI Bin BAHARUDDIN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 20 (dua) sachet narkoba jenis shabu seberat 1,0448 (satu koma nol empat empat delapan) gram;
 2. 1 (satu) buah kotak kecil yang terbuat dari karton terlilit dengan isolasi warna hitam (Tempat penyimpanan paketan shabu);
 3. 1 (satu) lembar sachet ukuran sedang;
 4. 1 (satu) lembar sachet ukuran kecil;
 5. 2 (dua) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening;
 6. 1 (satu) batang pireks kaca;
 7. Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 8. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna hitam;**#Digunakan dalam berkas perkara atas nama ASWAR Alias ANDRI Bin RAHMAN.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya terkait Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa selama 3 (tiga) tahun penjara, Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat akan hal tersebut alasan Terdakwa masih muda, Terdakwa sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor: 97/Pid.Sus/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya, begitu pula Penasihat Hukum Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa RESKI Alias EKKI Bin BAHARUDDIN, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar jam 16.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Kampung Lembang Ioe, Kelurahan Bonto atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng tepatnya di lorong samping rumah anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG (diajukan dalam berkas terpisah), atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bersama dengan anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG, *melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tempat tersebut di atas hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekitar jam 12.30 Wita terdakwa disuruh oleh anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG untuk membeli sachet kosong sebanyak 2 (dua) bungkus dengan diberi uang oleh anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekitar jam 16.00 Wita terdakwa disuruh oleh anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG untuk membeli sachet kosong sebanyak 2 (dua) bungkus dengan diberi uang oleh anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar jam 11.00 Wita terdakwa disuruh oleh anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG untuk membeli sachet kosong sebanyak 2 (dua) bungkus dengan diberi uang oleh anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). kemudian hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar jam 13.30 Wita terdakwa disuruh oleh anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG untuk membeli sachet kosong sebanyak 4 (empat) bungkus dengan diberi uang oleh anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah). kemudian hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar jam 15.30 Wita terdakwa disuruh oleh anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG untuk membeli sachet kosong sebanyak 1 (satu) ball

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor: 97/Pid.Sus/2019/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diberi uang oleh anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG sebanyak Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian sachet kosong yang dibeli oleh terdakwa tersebut digunakan untuk mempaket narkotika jenis shabu kemudian oleh anak paketan tersebut dijual oleh anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG kepada FIRMAN pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar jam 16.00 Wita di lorong samping rumah anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah). kemudian kepada BIMBI dan YAYA pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar jam 17.00 Wita sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) di rumah anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG. kepada ADI pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar jam 09.00 Wita sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) di rumah anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG. kepada SANDI pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar jam 17.00 Wita sebanyak 2 (dua) sachet seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah). dan kepada ANSAR bersama LULU pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar jam 17.00 Wita yang membeli sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) di rumah anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG.
- Bahwa atas bantuan dari terdakwa membeli sachet kosong untuk mempaket narkotika jenis shabu tersebut anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG memberikan narkotika jenis shabu untuk dipakai secara cuma-cuma, membelikan rokok atau makanan, serta memberikan sisa atau kembalian uang yang telah dibelanjakan untuk membeli sachet kosong.
- Bahwa anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG telah membeli paketan shabu kepada EMMANG (DPO) sebanyak 7 (tujuh) kali yang banyaknya masing-masing sekitar 1 (satu) gram dimana penyerahan pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 jam 15.00 Wita merupakan pembelian yang ke 7 (tujuh);
- Bahwa atas barang bukti 20 (dua puluh) *shacet* shabu-shabu setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2465 / NNF / VI / 2019 tanggal 26 Juni 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu Drs. SAMIR, S.St, Mk, M.A.P., menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa Barang Bukti Nomor : 5807 / 2019 / NNF, benar mengandung METAMFETAMINA, yang mana METAMFETAMINA itu sendiri terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor: 97/Pid.Sus/2019/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG bersama Terdakwa RESKI Alias EKKI Bin BAHARUDDIN dalam melakukan permufakatan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dilakukannya tanpa hak atau dengan kata lain tidak disertai dengan izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa RESKI Alias EKKI Bin BAHARUDDIN, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar jam 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2019 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Kampung Lembang Ioe, Kelurahan Bonto atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng tepatnya di rumah anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG (diajukan dalam berkas terpisah), atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bersama dengan anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG, melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tempat tersebut di atas hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekitar jam 12.30 Wita terdakwa disuruh oleh anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG untuk membeli sachet kosong sebanyak 2 (dua) bungkus dengan diberi uang oleh anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekitar jam 16.00 Wita terdakwa disuruh oleh anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG untuk membeli sachet kosong sebanyak 2 (dua) bungkus dengan diberi uang oleh anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar jam 11.00 Wita terdakwa disuruh oleh anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG untuk membeli sachet kosong sebanyak 2 (dua) bungkus dengan diberi uang oleh anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). kemudian hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar jam 13.30 Wita terdakwa disuruh oleh anak

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor: 97/Pid.Sus/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG untuk membeli sachet kosong sebanyak 4 (empat) bungkus dengan diberi uang oleh anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG sebanyak Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah). kemudian hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar jam 15.30 Wita terdakwa disuruh oleh anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG untuk membeli sachet kosong sebanyak 1 (satu) ball dengan diberi uang oleh anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG sebanyak Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian sachet kosong yang dibeli oleh terdakwa tersebut digunakan untuk mempaket narkotika jenis shabu kemudian oleh anak paketan tersebut dijual oleh anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG kepada FIRMAN pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar jam 16.00 Wita di lorong samping rumah anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah). kemudian kepada BIMBI dan YAYA pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar jam 17.00 Wita sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) di rumah anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG. kepada ADI pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar jam 09.00 Wita sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) di rumah anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG. kepada SANDI pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar jam 17.00 Wita sebanyak 2 (dua) sachet seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah). dan kepada ANSAR bersama LULU pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar jam 17.00 Wita yang membeli sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) di rumah anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG.
- Bahwa atas bantuan dari terdakwa membeli sachet kosong untuk mempaket narkotika jenis shabu tersebut anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG memberikan narkotika jenis shabu untuk dipakai secara cuma-cuma, membelikan rokok atau makanan, serta memberikan sisa atau kembalian uang yang telah dibelanjakan untuk membeli sachet kosong.
- Bahwa anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG telah membeli paketan shabu kepada EMMANG (DPO) sebanyak 7 (tujuh) kali yang banyaknya masing-masing sekitar 1 (satu) gram dimana penyerahan pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 jam 15.00 Wita merupakan pembelian yang ke 7 (tujuh);
- Bahwa atas barang bukti 20 (dua puluh) *shacet* shabu-shabu setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2465 / NNF / VI / 2019 tanggal 26 Juni 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Kepala

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor: 97/Pid.Sus/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu Drs. SAMIR, S.St, Mk, M.A.P., menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa Barang Bukti Nomor : 5807 / 2019 / NNF, benar mengandung METAMFETAMINA, yang mana METAMFETAMINA itu sendiri terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG bersama Terdakwa RESKI Alias EKKI Bin BAHARUDDIN dalam melakukan permufakatan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dilakukannya tanpa hak atau dengan kata lain tidak disertai dengan izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa RESKI Alias EKKI Bin BAHARUDDIN, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar jam 13.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Kampung Lembang Ioe, Kelurahan Bonto atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng tepatnya di rumah anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG (diajukan dalam berkas terpisah), atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bersama dengan anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG, *Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, dan yang turut serta melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tempat tersebut di atas hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekitar jam 12.30 Wita terdakwa disuruh oleh anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG untuk membeli sachet kosong sebanyak 2 (dua) bungkus dengan diberi uang oleh anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekitar jam 16.00 Wita terdakwa disuruh oleh anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG untuk membeli sachet kosong sebanyak 2 (dua) bungkus dengan diberi uang oleh anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG sebanyak Rp.10.000,-(sepuluh ribu

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor: 97/Pid.Sus/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar jam 11.00 Wita terdakwa disuruh oleh anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG untuk membeli sachet kosong sebanyak 2 (dua) bungkus dengan diberi uang oleh anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG sebanyak Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah). kemudian hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar jam 13.30 Wita terdakwa disuruh oleh anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG untuk membeli sachet kosong sebanyak 4 (empat) bungkus dengan diberi uang oleh anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG sebanyak Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah). kemudian hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar jam 15.30 Wita terdakwa disuruh oleh anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG untuk membeli sachet kosong sebanyak 1 (satu) ball dengan diberi uang oleh anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG sebanyak Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian sachet kosong yang dibeli oleh terdakwa tersebut digunakan untuk mempaket narkotika jenis shabu kemudian oleh anak paketen tersebut dijual oleh anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG kepada FIRMAN pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar jam 16.00 Wita di lorong samping rumah anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah). kemudian kepada BIMBI dan YAYA pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar jam 17.00 Wita sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) di rumah anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG. kepada ADI pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar jam 09.00 Wita sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) di rumah anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG. kepada SANDI pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar jam 17.00 Wita sebanyak 2 (dua) sachet seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah). dan kepada ANSAR bersama LULU pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar jam 17.00 Wita yang membeli sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) di rumah anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG.
- Bahwa atas bantuan dari terdakwa membeli sachet kosong untuk mempaket narkotika jenis shabu tersebut anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG memberikan narkotika jenis shabu untuk dipakai secara cuma-cuma, membelikan rokok atau makanan, serta memberikan sisa atau kembalian uang yang telah dibelanjakan untuk membeli sachet kosong.
- Bahwa anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG telah membeli paketan shabu kepada EMMANG (DPO) sebanyak 7 (tujuh) kali yang banyaknya masing-masing sekitar 1 (satu) gram dimana penyerahan pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 jam 15.00 Wita merupakan pembelian yang ke 7 (tujuh);

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor: 97/Pid.Sus/2019/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas barang bukti 20 (dua puluh) *shacet* shabu-shabu setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2465 / NNF / VI / 2019 tanggal 26 Juni 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu Drs. SAMIR, S.St, Mk, M.A.P., menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa Barang Bukti Nomor : 5807 / 2019 / NNF, benar mengandung METAMFETAMINA, yang mana METAMFETAMINA itu sendiri terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG bersama Terdakwa RESKI Alias EKKI Bin BAHARUDDIN dalam melakukan permufakatan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dilakukannya tanpa hak atau dengan kata lain tidak disertai dengan izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwatidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HAMZAH Alias MANGSA Bin SAHIR.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah penyalahguna Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar jam 16.00 Wita di rumah anak saksi SALDI tepatnya di Kampung Lembangloe, Kelurahan Bonto atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya saksi bersama BOBO kerumah anak saksi SALDI sekitar jam 09.30 Wita untuk mengambil helm karena saksi akan pergi ke sekolah Madrasah Aliyah di Masjid Raya Bantaeng, saat itu saksi melihat anak saksi SALDI sementara memberikan makanan ayam dikandang ayamnya, sehingga saksi mengatakan " *pinjam dulu helmmu*" dan anak saksi SALDI mengatakan " iya

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor: 97/Pid.Sus/2019/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakemi” dan saksi langsung mengambil helmnya kemudian pergi meninggalkan rumahnya untuk pergi mengambil formulir sekolah bersama BOBO;

- Bahwa jam 13.30 Wita saksi dan BOBO datang kembali kerumah anak saksi SALDI untuk mengembalikan helm yang saksi pinjam, saat itu saksi melihat Terdakwa dan anak saksi SALDI sedang duduk diruang tamu sambil merokok sehingga saat itu saksi dan BOBO ikut merokok diruang tamu tersebut, kemudian sekitar jam 13.40 Wita anak saksi SALDI menyuruh BOBO untuk pergi membeli untuk pergi membeli rokok sambil memberikan uang kepada BOBO, yang saat itu paketan shabu shabu ikut tertarik keluar sehingga jatuh ke lantai, lalu anak saksi SALDI mengambil paketan shabu tersebut sambil mengatakan kepada saksi " *ada lebihannya sedikit inie, kalau mauko pake?, pakemi*", selanjutnya anak saksi SALDI menyuruh saksi untuk mencari botol aqua untuk dibuat bong tetapi saat itu saksi membeli air gelas untuk dibuat menjadi bong, selanjutnya anak saksi SALDI membuat bong, kemudian anak saksi SALDI mengeluarkan pireks dari saku celananya kemudian duduk dikursi dan mengeluarkan butiran butiran shabu dengan menggunakan pipet air gelas untuk dimasukan ke dalam pireks kaca;
- Bahwa kemudian anak saksi SALDI membakar shabu – shabu tersebut yang ada di pireks kaca hingga mencair dan setelah mencair, kemudian anak saksi SALDI mendinginkan kembali, dan setelah dingin kemudian menyambung kembali ke bong yang telah dibuat, selanjutnya di bakar shabu-shabu tersebut untuk dihisap, saat itu anak saksi SALDI hanya menghisap sebanyak 1 (satu) kali, ASWAR Alias ANDRI menghisap sebanyak 2 (dua) kali, kemudian BOBO menghisap sebanyak 2 (dua) kali, kemudian pindah ke saksi sebanyak 2 (dua) kali dan shabu-shabu tersebut habis setelah saksi hisap;
- Bahwa tidak lama kemudian tiba-tiba ada petugas datang melakukan penggerebekan, penggeledahan penangkapan, dan saat itu diamankan anak saksi SALDI, Terdakwa, ASWAR Alias ANDRI dan SAHABUDDIN Alias BUDDIN;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut petugas yang melakukan penangkapan mendapatkan shabu sebanyak 20 (dua puluh) sachet, dan shabu tersebut ditemukan oleh petugas di dalam saku celana bagian depan yang dikenakan anak saksi SALDI, saksi mengetahui shabu tersebut untuk dijual karena saksi pernah disuruh oleh anak saksi SALDI pergi mengantar paketan shabu dan juga pernah melihat saksi SALDI menjual paket shabu kepada FIRMAN dan ADI;
- Bahwa saksi menyatakan sering diberikan paket shabu oleh saksi SALDI untuk digunakan di dalam rumah anak saksi SALDI, dan biasanya saksi sering menggunakan shabu bersama-sama dengan ASWAR Alias ANDRI, Terdakwa, saksi BUDDIN, saudara BOBO, saudara TAKING;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor: 97/Pid.Sus/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah membeli paketan shabu kepada anak saksi SALDI, melainkan hanya diberi paketan secara gratis untuk dipakai bersama;
- Bahwa saksi menjelaskan sehingga saksi sering diberikan shabu secara cuma-cuma karena saksi pernah disuruh oleh anak saksi SALDI sebanyak 3 (tiga) kali untuk pergi mengantar paketan shabu di tikungan jalan yang terdapat cermin pantau di Kampung Lembangloe Kec. Bonto atu Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng namun saksi tidak mengetahui siapa namanya, sedangkan Terdakwasinger makai gratis karena sering disuruh oleh anak saksi SALDI pergi membeli sachet kosong yang dipakai oleh anak saksi SALDI untuk membungkus/mempaket shabu;
- Bahwa saksi menjelaskan sudah 4 (empat) kali saksi diberi shabu Cuma-Cuma oleh anak saksi SALDI, yang pertama pada pertengahan bulan puasa pada saat itu saksi menggunakan bersama anak saksi SALDI di rumah anak saksi SALDI, kedua pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2019 sekitar jam 13.30 Wita shabu tersebut saksi konsumsi bersama anak saksi SALDI dirumahnya, ketiga pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 jam 21.00 Wita bersama saksi BUDDIN dan anak saksi SALDI memakai shabu di rumah anak saksi SALDI, keempat pada hari senin tanggal 17 Juni 2019 jam 13.30 Wita yang pada waktu itu saksi memakai bersama saksi ASWAR Alias ANDRI dan saudara BOBO;
- Bahwa pada waktu pengerebekan dan penangkapan ditemukan barang bukti berupa : 20 (dua) sachet narkoba jenis shabu seberat 1,0448 (satu koma nol empat empat delapan) gram, 1 (satu) buah kotak kecil yang terbuat dari karton terlilit dengan isolasi warna hitam (Tempat penyimpanan paketan shabu), 1 (satu) lembar sachet ukuran sedang, 1 (satu) lembar sachet ukuran kecil, 2 (dua) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau memperjualbelikan narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **SAHABUDDIN Alias BUDDIN Bin SUBHAN**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah penyalahguna Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar jam 16.00 Wita di rumah anak saksi SALDI tepatnya di Kampung Lembangloe, Kelurahan Bonto atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor: 97/Pid.Sus/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saat saksi duduk –duduk dibalai sambil main gitar, tiba-tiba petugas datang langsung berlari masuk ke dalam rumah anak saksi SALDI, yang saat itu petugas masuk ke dalam rumah dengan memegang tangan saksi dan RESKI, saat di dalam rumah saksi melihat anak saksi SALDI, MANGSA dan ASWAR Alias ANDRI sementara di pegang oleh petugas, saat itu Terdakwa, MANGSA dan saksi ASWAR Alias ANDRI disuruh tiarap dan disuruh melihat anak saksi SALDI sementara di geledah;
 - Bahwa pada waktu anak saksi SALDI digeledah ditemukan kotak kecil warna hitam di saku celana bagian depan, sedangkan saku kiri berisi shabu-shabu, dan saat itu shabu-shabu dihitung oleh petugas diperlihatkan kepada saksi dan yang lainnya sebanyak 20 (dua) sachet, , 1 (satu) lembar sachet ukuran sedang, 1 (satu) lembar sachet ukuran kecil, 2 (dua) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa shabu yang dimiliki oleh anak saksi SALDI tersebut untuk dijual, saksi mengetahui shabu tersebut untuk dijual karena shabu tersebut banyak sekali dan Terdakwa pernah membeli sebelum lebaran idul fitri namun saksi tidak tahu hari dan tanggalnya karena hanya diberi tahu oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diajak untuk menggunakan shabu oleh anak saksi SALDI pada hari sabtu tanggal 15 Juni 2019 jam 21.00 Wita di dalam kamar anak saksi SALDI di Kampung Lembangloe, Kelurahan Bonto atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, saat itu saksi menggunakan shabu tersebut bersama saksi MANGSA dan anak saksi SALDI;
 - Bahwa sudah 2 (dua) kali saksi diajak menggunakan shabu oleh anak saksi SALDI pertama pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2019 jam 18.30 Wita atau menjelang waktu magrib dimana saksi menggunakan shabu bersama anak saksi SALDI di dalam kamar anak saksi SALDI, kedua pada hari sabtu tanggal 15 Juni 2019 jam 21.00 Wita di dalam kamar anak saksi SALDI dimana pada saat itu saksi menggunakan shabu bersama saksi MANGSA dan anak saksi SALDI;
 - Bahwa saksi menyatakan uang yang disita sebanyak Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) adalah hasil dari jual beli shabu karena anak saksi SALDI tidak mempunyai pekerjaan lain selain menjual shabu;
 - Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. **SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor: 97/Pid.Sus/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar jam 16.00 Wita di rumah anak saksi tepatnya di Kampung Lembangloe, Kelurahan Bonto atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa anak saksiditangkap terkait narkotika jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) sachet yang ditemukan oleh petugas didalam saku celana anak saksibagian depan sebelah kiri, yang shabu shabu tersebut tersimpan didalam doss / kotak kecil yang terbuat dari karton yang terlilit dengan isolasi warna hitam;
- Bahwa shabu shabu tersebut saksi simpan disaku celana saksi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar jam 15.00 wita karena sebelumnya shabu shabu tersebut anak saksi simpan di panci yang tergantung didekat kompor gas di bagian dapur dirumah saksi yang anak saksisimpan sejak hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar jam 15.00 wita untuk dijual;
- Bahwa shabu shabu tersebut anak saksidapatkan dari saudara EMMANG pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar 17.00 wita dirumah anak saksi di Kampung Lembangloe Kelurahan Bontoatu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng sebanyak 1 (satu) sachet atau sebanyak 1 (satu) gram yang seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang melihat saudara EMMANG pada waktu datang kerumah anak saksi adalah Terdakwa, yang pada saat itu saudara EMMANG datang kerumah anak saksi dengan seorang diri, sedangkan Terdakwa sedang berada diteras sambil main gitar;
- Bahwa saudara EMMANG menghubungi anak saksi untuk mengantarkan paketan shabu shabu serta menyeter hasil penjualan saksi dari shabu shabu yang saksi jual;
- Bahwa anak saksi membeli dari saudara EMMANG sebanyak 7 (tujuh) kali yang banyaknya rata 1 (satu) gram;
- Bahwa shabu shabu tersebut telah anak saksi paketkan menjadi 20 (dua puluh) sachet yang paketannya adalah paketan yang seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paketan yang seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yaitu 17 (tujuh belas) sachet paketan yang seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) sachet yang seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa anak saksi membagi shabu shabu tersebut dengan cara menyendok butiran shabu shabu dengan menggunakan sendok shabu shabu yang terbuat

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor: 97/Pid.Sus/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pipet untuk anak saksi pindahkan ke sachet kosong yang jadinya seban yak 20 (dua puluh) sachet;

- Bahwa sachet tersebut anak saksi beli dari pasar baru dipenjual plastik dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per bungkus;
- Bahwa cara anak saksi untuk memperjual belikan shabu yaitu selain anak saksi menunggu pembeli datang kerumah terdakwa, juga anak saksi mengantarkan langsung pembeli paketan shabu shabu yang telah dipesannya;
- Bahwa anak saksi sendiri yang menjual namun yang membantu anak saksi selama anak saksi menjual adalah Terdakwa dan saksi HAMZAH Alias MANGSA Bin SAHIR;
- Bahwa untuk Terdakwa membantu anak saksi dalam pengadaan atau pembelian sachet kosong yang setiap kali anak saksi mau mempaket, anak saksi selalu menyuruh Terdakwa untuk pergi membeli sachet kosong, sedangkan dan saksi HAMZAH Alias MANGSA Bin SAHIR membantu anak saksi untuk mengantar paketan shabu shabu telah dipesan oleh pembeli melalui telepon sekaligus menerima uang pembelian paketan dari pembeli untuk selanjutnya diserahkan kepada terdakwa;
- BahwaTerdakwatelah membantu anak saksi membeli sachet kosong sebanyak 7 (tujuh) kali dengan jumlah yang berbeda beda, yaitu antara 1 (satu) bungkus hingga 5 (lima) bungkus, sedangkan dan saksi HAMZAH Alias MANGSA Bin SAHIR membantu saksi untuk mengantar paketan shabu shabu sebanyak 3 (tiga) kali, dan yang ketiga kali tersebut semuanya diantar ke sebuah tikungan jalanan yang ada cermin pantau di Kampung Lembangloe Kelurahan Bontoatu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa untuk Terdakwa, saksi memberikan memakai gratis, membelikan rokok dan makanan, memberikan sisa atau kembalian uang yang telah dibelanjakan untuk membeli sachet kosong, dan untuk saksi HAMZAH Alias MANGSA Bin SAHIR saksi langsung memberikan uang paling banyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap pengantaran paketan shabu ketikungan jalan di Kampung Lembangloe Kelurahan Bontoatu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa untuk Terdakwa dalam membeli sachet kosong anak saksi sudah lupa hari dan tanggalnya untuk pembelian pertama, kedua, keltiga, keempat dan kelima serta yang keenam, tetapi yang yang ketujuh kalinya pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekitar jam 10.00 wita, dan untuk membeli sachet kosong, dan untuk saksi HAMZAH Alias MANGSA Bin SAHIR saksi sudah lupa hari dan tanggalnya untuk pengantaran pertama dan kedua, tetapi pengantara ketiga adalah pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2019 sekitar jam 14.00 wita, yang pada waktu itu mengantar paketan shabu shabu ke sebuah tikungan yang ada cermin

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor: 97/Pid.Sus/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantau di Kampung Lembangloe Kelurahan Bontoatu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa selain dari saksi ASWAR Alias ANDRI dan saudara TAKING, yang selama ini menjadi pembeli atau pelanggan shabu shabu yang saksi perjual belikan adalah saudara FIRMAN dan saudara BIMBI serta YAYA yang tinggal di Jalan Pahlawan (Kampung Cabodo) Kelurahan Bontosunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, saudara ADI Bin DG. NGADAM, saudara SUGI Bin HAMMA, saudara SANDI, Saudara ANSAR, dan saudara LULU Bin BARONG yang tinggal di Kampung Lembangloe Kelurahan Bontoatu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng dan saudara SAENAL Bin SALLE yang tinggal di Kampung Parangpangi Desa Sinoa Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng dan orang yang saksi tidak kenal namanya yang tinggal di Kampung Sasayya, yang orang tersebut 2 (dua) kali membeli dengan diantarkan oleh saksi HAMZAH Alias MANGSA Bin SAHIR di tikungan yang ada cermin pantau di Kampung Lembangloe Kelurahan Bontoatu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa untuk Saudara FIRMAN membeli shabu shabu pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar 16.00 wita, yang pada waktu itu hanya anak saksi sendiri di rumah pada waktu datang untuk membeli paket shabu shabu sebanyak 1 (satu) sachet yang seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang serahkan di lorong disamping rumah Terdakwa, Untuk Saudara BIMBI bersama Saudara YAYA membeli shabu shabu pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar 17.00 wita, yang pada waktu itu baru saja saudara EMMANG dan saksi RESKI pergi meninggalkan rumah anak saksi dan Saudara BIMBI bersama Saudara YAYA datang untuk membeli paket shabu shabu sebanyak 1 (satu) sachet yang seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang serahkan di ruang tamu, Untuk Saudara SUGI Bin HAMMA membeli shabu shabu pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekitar 20.00 wita, yang pada waktu itu Saudara SUGI Bin HAMMA masuk kedalam kamar anak saksi untuk membeli paket shabu shabu sebanyak 1 (satu) sachet yang seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang saat itu anak saksi baru bangun tidur, Untuk Saudara ADI Bin DG. NGADAM membeli shabu shabu pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar 09.00 wita, yang pada waktu Saudara ADI Bin DG. NGADAM membeli paket shabu shabu sebanyak 1 (satu) sachet yang seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang saksi serahkan di ruang tamu, Untuk Saudara ADI Bin DG. NGADAM membeli shabu shabu pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar 17.00 wita, yang pada waktu Saudara ADI Bin DG. NGADAM membeli paket shabu shabu sebanyak 2 (dua) sachet yang seharga Rp. 150.000,- (seratus lima

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor: 97/Pid.Sus/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) yang saksi serahkan didalam kamar terdakwa, Untuk Saudara SANDI membeli shabu shabu pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar 13.30 wita, yang pada waktu Saudara SANDI membeli paketan shabu shabu sebanyak 2 (dua) sachet yang seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun paketan shabu shabu tersebut anak saksi jadikan menjadi 1 (satu) sachet karena Saudara SANDI mau membeli Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang saksi serahkan didalam kamar terdakwa, dan untuk Saudara ANSAR bersama saudara LULU Bin BARONG membeli shabu shabu pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar 17.00 wita, yang pada waktu Saudara ANSAR bersama saudara LULU Bin BARONG membeli paketan shabu shabu sebanyak 1 (satu) sachet yang seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang anak saksi serahkan diruang tamu;

- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dalam per gramnya setelah habis anak saksi jual adalah sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa pernah membeli sachet shabu kepada anak saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa anak saksi dan terdakwa pernah memakai shabu pada hari senin tanggal 17 Juni 2019 jam 13.40 Wita bersama saksi MANGSA dan saudara BOBO di rumah saksi;
- Bahwa anak saksi mengakui tidak mempunyai izin untuk menjual, menggunakan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. ASWAR Als ANDRI Bin RAHMAN disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah penyalahgunaan Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar jam 16.00 Wita di rumah anak saksi SALDI tepatnya di Kampung Lembangloe, Kelurahan Bontoatu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut petugas yang melakukan penangkapan mendapatkan shabu sebanyak 20 (dua puluh) sachet, shabu tersebut ditemukan oleh petugas di dalam saku celana bagian depan yang dikenakan anak saksi SALDI dan shabu yang dimiliki oleh saksi SALDI tersebut untuk dijual;
- Bahwa saksi mengakui pernah membeli paketan shabu kepada anak saksi SALDI sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan saksi juga biasa dipanggil atau diajak memakai shabu oleh anak saksi SALDI secara gratis;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor: 97/Pid.Sus/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membeli dari anak saksi SALDI di dalam rumah anak saksi SALDI pada malam takbiran atau pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 sekitar jam 18.30 Wita, pada saat terdakwa membeli kepada anak saksi SALDI, saksi hanya berdua dengan anak saksi SALDI di dalam rumah anak saksi SALDI tersebut dan apabila diajak menggunakan shabu biasanya bersama saksi MANGSA;
 - Bahwa saksi pernah melihat anak saksi SALDI memasukkan shabu-shabu ke dalam kotak kecil yang dililit dengan isolasi hitam kemudian disimpan di saku celananya bagian depan sebelah kiri, cara anak saksi SALDI menjual shabu yaitu dengan cara pembelinya yang datang ke rumah anak saksi SALDI untuk membeli;
 - Bahwa yang saksi ketahui pekerjaan anak saksi SALDI hanya menjual shabu karena saksi pernah mengajak anak saksi SALDI untuk bekerja bangunan tapi anak saksi SALDI tidak mau;
 - Bahwa preks yang ditunjukkan dalam persidangan adalah milik anak saksi SALDI yang pada saat penggerebekan ditemukan pada saksi karena pada saat itu saksi mengambil Lombok biji saksi di atas meja anak saksi SALDI yang ditempati menggunakan shabu secara tidak sengaja preks tersebut ikut bersama Lombok biji yang terdakwa kantongi di kantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
5. **SAHARUDDIN** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah penyalahguna Narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar jam 16.00 Wita di rumah anak saksi SALDI tepatnya di Kampung Lembangloe, Kelurahan Bontoatu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa anak saksi SALDI sekarang banyak barangnya yang dijual, dia tinggal di Lembang Loe sehingga berdasarkan informasi tersebut pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 jam 16.00 Wita saksi bersama tim melakukan penggerebekan dan penangkapan;
 - Bahwa ketika di rumah anak saksi SALDI, saksi bersama saksi BRIPKA AGUS SALIM melakukan penangkapan terhadap anak saksi SALDI, saksi ASWAR Alias ANDRI, Terdakwa dan saksi MANGSA serta saksi BUDDIN, saat itu ditemukan barang bukti 20 (dua puluh) sachet shabu yang tersimpan di dalam kotak kecil yang dililit dengan isolasi hitam ditemukan dalam saku celana bagian

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor: 97/Pid.Sus/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sebelah kiri yang digunakan oleh anak saksi SALDI dan uang sebanyak Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) ditemukan dalam dompet saksi SALDI;

- Bahwa pemilik semua barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah milik anak saksi SALDI, dan menurut anak saksi SALDI 20 (dua puluh) sachet shabu tersebut diperoleh dari EMMANG pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2019 sekitar jam 17.00 Wita sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran anak saksi SALDI yaitu selaku pengedar serta penyedia narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi bersama saksi ASWAR Alias ANDRI, Terdakwa, saksi MANGSA serta saksi BUDDIN;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai orang yang membantu pembelian sachet kosong yang akan digunakan oleh anak saksi SALDI pada saat mempacket shabu yang akan diperjual belikan;
- Bahwa peran saksi ASWAR Alias ANDRI, MANGSA dan saksi BUDDIN adalah sebagai salah satu orang yang pernah membeli paketan shabu kepada anak saksi SALDI sebanyak 1 (satu) sachet dan sebagai penikmat dari pemerian paket shabu anak saksi SALDI;
- Bahwa peran saksi MANGSA sebagai penikmat dari pemberian anak saksi SALDI;
- Bahwa menurut pengakuan anak saksi SALDI sering menjual paketan seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan paketan seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan anak saksi SALDI apabila paketan sebanyak 1 (satu) gram tersebut habis terjual maka anak saksi SALDI memperoleh keuntungan sebanyak Rp.650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. AGUS SALIM, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar jam 16.00 Wita di rumah anak saksi SALDI tepatnya di Kampung Lembangloe, Kelurahan Bontoatu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa anak saksi SALDI sekarang banyak barangnya yang dijual, dia tinggal di Lembang Loe sehingga berdasarkan informasi tersebut pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 jam 16.00 Wita saksi bersama tim melakukan penggerebekan dan penangkapan;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor: 97/Pid.Sus/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika di rumah anak saksi SALDI, saksi bersama saksi SAHARUDDIN melakukan penangkapan terhadap anak saksi SALDI, saksi ASWAR Alias ANDRI, Terdakwa dan saksi MANGSA serta saksi BUDDIN, saat itu ditemukan barang bukti 20 (dua puluh) sachet shabu yang tersimpan di dalam kotak kecil yang dililit dengan isolasi hitam ditemukan dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan oleh anak saksi SALDI dan uang sebanyak Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) ditemukan dalam dompet anak saksi SALDI;
- Bahwa pemilik semua barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah milik anak saksi SALDI, dan menurut anak saksi SALDI 20 (dua puluh) sachet shabu tersebut diperoleh dari EMMANG pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2019 sekitar jam 17.00 Wita sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran anak saksi SALDI yaitu selaku pengedar serta penyedia narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi bersama saksi ASWAR Alias ANDRI, Terdakwa, saksi MANGSA serta saksi BUDDIN;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai orang yang membantu pembelian sachet kosong yang akan digunakan oleh anak saksi SALDI pada saat mempaket shabu yang akan diperjual belikan;
- Bahwa peran saksi ASWAR Alias ANDRI, MANGSA dan saksi BUDDIN adalah sebagai salah satu orang yang pernah membeli paketan shabu kepada anak saksi SALDI sebanyak 1 (satu) sachet dan sebagai penikmat dari pemerian paket shabu anak saksi SALDI;
- Bahwa peran saksi MANGSA sebagai penikmat dari pemberian anak saksi SALDI;
- Bahwa menurut pengakuan anak saksi SALDI sering menjual paketan seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan paketan seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan anak saksi SALDI apabila paketan sebanyak 1 (satu) gram tersebut habis terjual maka anak saksi SALDI memperoleh keuntungan sebanyak Rp.650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli diberita acara Polisidibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa ahli menerima barang bukti 20 (dua puluh) sachet kristal bening diduga narkoba jenis shabu dan masing-masing sample darah milik RESKI, ANDRI, MANGSA serta BUDDIN;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor: 97/Pid.Sus/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan berdasarkan SK Kepala Pusat Laboratorium Forensik, Surat Perintah Kepala Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, Surat dari Kepala Kepolisian Resort Bantaeng;
- Bahwa barang bukti 20 (dua puluh) sachet kristal bening diduga narkotika jenis shabu diuji dengan cara uji Marquis test, uji trunac dan fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) dan uji konfirmasi dengan GCMS;
- Bahwa barang bukti 20 (dua puluh) sachet kristal bening diduga narkotika jenis shabu hasilnya adalah positif mengandung bahan aktif metamfetamina;
- Bahwa berat awal barang bukti 20 (dua puluh) sachet kristal bening diduga narkotika jenis shabu adalah 1,0448 (satu koma nol empat empat delapan) gram, setelah diuji adalah 0,8345 (nol koma delapan tiga empat lima) gram;
- Bahwa untuk metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa sesuai undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I termasuk metamfetamina tidak dapat dikonsumsi secara bebas, hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak tahu;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah penyalahguna Narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar jam 16.00 Wita di rumah anak saksi SALDI tepatnya di Kampung Lembangloe, Kelurahan Bontoatu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa awalnya Terdakwa berada di rumah SALDI, tiba-tiba datang petugas melakukan penggeledahan saat itu ditemukan shabu sebanyak 20 (dua puluh) sachet yang ditemukan oleh petugas di dalam saku celana bagian depan yang dikenakan anak saksi SALDI;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui shabu tersebut untuk dijual dan saksi pernah disuruh oleh anak saksi SALDI untuk menanyakan kepada TAKING dengan mengatakan “*tanyaki coba LIGO alias TAKING, mau beli sama saya?*” Terdakwamenjawab “*sementari*” lalu anak saksi SALDI mengatakan “*iyoy*” beberapa hari kemudian saksi bertemu TAKING yang hari dan tanggalnya

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor: 97/Pid.Sus/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lupa dan mengatakan kepada TAKING “di SALDI ko coba” pada saat bertanya kepada Terdakwa “dimana ada”;

- Bahwa Terdakwa pernah melihat anak saksi SALDI menjual shabu kepada SANDI, LULU dan ANSAR yang kesemuanya warga Kampung Lembangloe, Kelurahan Bonto atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng dan masih banyak lagi Terdakwa lihat sering datang ke rumah anak saksi SALDI yang membeli paketan shabu seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kecuali anak saksi SANDI yang membeli paketan Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang pada saat itu Terdakwa hanya berdua dengan anak saksi SALDI;
- Bahwa untuk ANSAR dan SANDI beserta LULU membeli paketan shabu pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar jam 16.00 Wita yang pada saat itu SANDI bertransaksi di dalam kamar anak saksi SALDI, sedangkan ANSAR dan LULU bertransaksi di ruang tamu, sedangkan orang yang Terdakwa tidak kenal pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekitar jam 13.30 Wita;
- Bahwa shabu tersebut dari EMMANG karena Terdakwa biasa melihat EMMANG datang kerumah anak saksi SALDI membawa shabu dan saksi sudah 3 (tiga) kali Terdakwa melihat EMMANG datang membawakan shabu anak saksi SALDI dan yang ketiga kalinya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar jam 17.00 Wita yang pada saat itu Terdakwa berada di rumah anak saksi SALDI;
- Bahwa Terdakwa mengetahui paketan seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang dijual oleh anak saksi SALDI;
- Bahwa saksi mengakui sudah 7 (tujuh) kali diberi memakai gratis shabu-shabu oleh anak saksi SALDI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 (dua) sachet shabu - shabu;
- 1 (satu) buah kotak kecil yang terbuat dari karton terlilit dengan isolasi warna hitam (Tempat penyimpanan paketan shabu);
- 1 (satu) lembar sachet ukuran sedang;
- 1 (satu) lembar sachet ukuran kecil;
- 2 (dua) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening;
- 1 (satu) batang pireks kaca;
- Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor: 97/Pid.Sus/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah penyalahguna Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa, benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar jam 16.00 Wita di rumah saksi SALDI tepatnya di Kampung Lembangloe, Kelurahan Bonto atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar jam 13.30 WITA Terdakwa diberi narkotika jenis shabu oleh anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG untuk digunakan bersama saudara BOBO dan anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG, kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar jam 24.00 Wita Terdakwa diberi narkotika jenis shabu oleh anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG untuk digunakan bersama saksi MANGSA dan anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG di dalam kamar anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG. kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 jam 20.00 Wita Terdakwa diberi narkotika jenis shabu oleh anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG untuk digunakan bersama saksi BUDDIN, saksi MANGSA serta anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG di dalam kamar anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG;
- Bahwa, benar kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar jam 23.00 Wita Terdakwa diberi narkotika jenis shabu oleh anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG untuk digunakan bersama saksi MANGSA dan anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekitar jam 14.30 Wita Terdakwa diberi narkotika jenis shabu oleh anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG untuk digunakan bersama anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG. kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 jam 10.00 Wita terdakwa diberi narkotika jenis shabu oleh anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG untuk digunakan bersama saksi MANGSA dan anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG. kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 jam 21.00 Wita menggunakan narkotika jenis shabu bersama anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG di rumah anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG dengan cara anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG mengatakan kepada terdakwa "mauko pake?" terdakwa menjawab "kauji iya" sehingga anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG masuk ke dalam dapur rumahnya tidak lama kemudian kembali dengan membawa pireks kaca yang berisi shabu dan memperlihatkan kepada terdakwa sambil mengatakan "mauko pake ini?" Terdakwa menjawab "kau ji" kemudian anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG dan Terdakwa masuk ke dalam kamar rumah anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG untuk menggunakan shabu yang pertama anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG menghisap sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa menghisap

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor: 97/Pid.Sus/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali kemudian pindah kembali ke anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG yang menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hingga shabu tersebut habis dan bong yang digunakan tersebut Terdakwa buang di saluran air depan rumah anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG;

- Bahwa, benar pada waktu petugas datang melakukan penggerebekan, penggeledahan penangkapan, dan saat itu diamankan anak saksi SALDI, Terdakwa, ASWAR Alias ANDRI dan SAHABUDDIN Alias BUDDIN, dan ditemukan barang bukti berupa : 20 (dua) sachet narkotika jenis shabu seberat 1,0448 (satu koma nol empat empat delapan) gram, 1 (satu) buah kotak kecil yang terbuat dari karton terilit dengan isolasi warna hitam (Tempat penyimpanan paketan shabu), 1 (satu) lembar sachet ukuran sedang, 1 (satu) lembar sachet ukuran kecil, 2 (dua) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar barang bukti 20 (dua puluh) *shacet* shabu-shabu setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2465 / NNF / VI / 2019 tanggal 26 Juni 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu Drs. SAMIR, S.St, Mk, M.A.P., menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa Barang Bukti Nomor : 5807 / 2019 / NNF, benar mengandung METAMFETAMINA, yang mana METAMFETAMINA itu sendiri terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2465 / NNF / VI / 2019 tanggal 26 Juni 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu Drs. SAMIR, S.St, Mk, M.A.P., menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa Barang Bukti Nomor : 5812 / 2019 / NNF dan Nomor : 5813 / 2019 / NNF, benar mengandung METAMFETAMINA, yang mana METAMFETAMINA itu sendiri terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor: 97/Pid.Sus/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa, benar Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk memakai shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Ketigasebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I";
2. Unsur "bagi diri sendiri";
3. Unsur "Melakukan, Menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Penyalahguna Narkotika golongan I" :

Menimbang, bahwa unsur "setiap penyalahguna" berdasarkan Pasal 1 butir 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan "menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";

Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" disini adalah, bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor: 97/Pid.Sus/2019/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi RESKI Alias EKKI Bin BAHARUDDIN dipersidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Bantaeng pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar jam 16.00 Wita di rumah anak saksi SALDI tepatnya di Kampung Lembangloe, Kelurahan Bonto atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, terkait masalah narkoba jenis shabu-shabu;

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar jam 13.30 WITA Terdakwa diberi narkoba jenis shabu oleh anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG untuk digunakan bersama saudara BOBO dan anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG, kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar jam 24.00 Wita Terdakwa diberi narkoba jenis shabu oleh anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG untuk digunakan bersama saksi MANGSA dan anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG di dalam kamar anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG. kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 jam 20.00 Wita Terdakwa diberi narkoba jenis shabu oleh anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG untuk digunakan bersama saksi BUDDIN, saksi MANGSA serta anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG di dalam kamar anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG;

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar jam 23.00 Wita Terdakwa diberi narkoba jenis shabu oleh anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG untuk digunakan bersama saksi MANGSA dan anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekitar jam 14.30 Wita Terdakwa diberi narkoba jenis shabu oleh anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG untuk digunakan bersama anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG. kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 jam 10.00 Wita terdakwa diberi narkoba jenis shabu oleh anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG untuk digunakan bersama saksi MANGSA dan anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG. kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 jam 21.00 Wita menggunakan narkoba jenis shabu bersama anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG di rumah anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG dengan cara anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG mengatakan kepada terdakwa "mauko pake?" terdakwa menjawab "kauji iya" sehingga anak SUHARDI

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor: 97/Pid.Sus/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias SALDI Bin SUMMANG masuk ke dalam dapur rumahnya tidak lama kemudian kembali dengan membawa pireks kaca yang berisi shabu dan memperlihatkan kepada terdakwa sambil mengatakan “*mauko pake ini?*” Terdakwa menjawab “*kau ji*” kemudian anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG dan Terdakwa masuk ke dalam kamar rumah anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG untuk menggunakan shabu yang pertama anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG menghisap sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali kemudian pindah kembali ke anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG yang menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hingga shabu tersebut habis dan bong yang digunakan tersebut Terdakwa buang di saluran air depan rumah anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG;

Bahwa pada waktu petugas datang melakukan penggerebekan, penggeledahan penangkapan, dan saat itu diamankan anak saksi SALDI, Terdakwa, ASWAR Alias ANDRI dan SAHABUDDIN Alias BUDDIN, dan ditemukan barang bukti berupa : 20 (dua) sachet narkoba jenis shabu seberat 1,0448 (satu koma nol empat empat delapan) gram, 1 (satu) buah kotak kecil yang terbuat dari karton terilit dengan isolasi warna hitam (Tempat penyimpanan paketan shabu), 1 (satu) lembar sachet ukuran sedang, 1 (satu) lembar sachet ukuran kecil, 2 (dua) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa atas barang bukti 20 (dua puluh) sachet shabu-shabu setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2465 / NNF / VI / 2019 tanggal 26 Juni 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu Drs. SAMIR, S.St, Mk, M.A.P., menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa Barang Bukti Nomor : 5807 / 2019 / NNF, benar mengandung METAMFETAMINA, yang mana METAMFETAMINA itu sendiri terdaftar sebagai Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk memakai shabu-shabu;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor: 97/Pid.Sus/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap penyalahguna Narkotika Golongan I “ telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Bagi diri sendiri”:

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan Narkotika golongan I sebagaimana dibuktikan dalam unsur pertama tersebut diatas hanya diperuntukkan untuk dikonsumsi bagi diri sendiri atau pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada unsur sebelumnya terdakwa telah terbukti menggunakan shabu-shabu, dan untuk mempersingkat putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut untuk unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali memakai shabu-shabu bersama anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG, saksi HAMZAH Alias MANGSA dan saksi SAHABUDDIN Alias BUDDIN yang dilakukan di kamar anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG dengan cara menghisap secara bergantian sampai shabu-shabu tersebut habis, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2465 / NNF / VI / 2019 tanggal 26 Juni 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu Drs. SAMIR, S.St, Mk, M.A.P., menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa Barang Bukti Nomor : 5812 / 2019 / NNF dan Nomor : 5813 / 2019 / NNF, benar mengandung METAMFETAMINA, yang mana METAMFETAMINA itu sendiri terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Melakukan, Menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan”:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternative, sehingga apabila sala satu aitem unsure terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang yang melakukan ialah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (*doen plegon*) dan yang disuruh (*pleger*). Sedangkan orang yang turut melakukan (*medepleger*) “ turut melakukan” dalam arti bersama-sama melakukan.

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor: 97/Pid.Sus/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. R. Soesilo hal. 73;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar jam 13.30 WITA Terdakwa diberi narkotika jenis shabu oleh anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG untuk digunakan bersama saudara BOBO dan anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG, kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar jam 24.00 Wita Terdakwa diberi narkotika jenis shabu oleh anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG untuk digunakan bersama saksi MANGSA dan anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG di dalam kamar anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG. kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 jam 20.00 Wita Terdakwa diberi narkotika jenis shabu oleh anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG untuk digunakan bersama saksi BUDDIN, saksi MANGSA serta anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG di dalam kamar anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG;

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar jam 23.00 Wita Terdakwa diberi narkotika jenis shabu oleh anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG untuk digunakan bersama saksi MANGSA dan anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekitar jam 14.30 Wita Terdakwa diberi narkotika jenis shabu oleh anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG untuk digunakan bersama anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG. kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 jam 10.00 Wita terdakwa diberi narkotika jenis shabu oleh anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG untuk digunakan bersama saksi MANGSA dan anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG. kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 jam 21.00 Wita menggunakan narkotika jenis shabu bersama anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG di rumah anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG dengan cara anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG mengatakan kepada terdakwa "mauko pake?" terdakwa menjawab "kauji iya" sehingga anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG masuk ke dalam dapur rumahnya tidak lama kemudian kembali dengan membawa pireks kaca yang berisi shabu dan memperlihatkan kepada terdakwa sambil mengatakan "*mauko pake ini?*" Terdakwa menjawab "*kau ji?*" kemudian anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG dan Terdakwa masuk ke dalam kamar rumah anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG untuk menggunakan shabu yang pertama anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG menghisap sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali kemudian pindah kembali ke anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG yang menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hingga shabu tersebut

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor: 97/Pid.Sus/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis dan bong yang digunakan tersebut Terdakwa buang di saluran air depan rumah anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu bersama saksi HAMZAH Alias MANGSA, anak SUHARDI Alias SALDI Bin SUMMANG dan SAHABUDDIN Alias BUDDIN secara bergantian, yang dilakukan lebih dari dua orang, sehingga Unsur "Turut Serta Melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, telah terpenuhi adanya, oleh karena itu menurut hukum dan keyakinan Majelis, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan kepada Terdakwa dalam dakwaan Ketiga, dan Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan karenanya harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya menyatakan mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut lebih lama dari masa penahanannya, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 46 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, berupa :

- 20 (dua) sachet shabu - shabu;
- 1 (satu) buah kotak kecil yang terbuat dari karton terlilit dengan isolasi warna hitam (Tempat penyimpanan paketan shabu);
- 1 (satu) lembar sachet ukuran sedang;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor: 97/Pid.Sus/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar sachet ukuran kecil;
- 2 (dua) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening;
- 1 (satu) batang pireks kaca;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut harus di rampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa masih mudah diharapkan bisa memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipertimbangkan terbukti bersalah, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya seperti yang tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa RESKI Alias EKKI Bin BAHARUDDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Secara Berasama - sama Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor: 97/Pid.Sus/2019/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 20 (dua) sachet shabu - shabu;
 - 1 (satu) buah kotak kecil yang terbuat dari karton terlilit dengan isolasi warna hitam (Tempat penyimpanan paketan shabu);
 - 1 (satu) lembar sachet ukuran sedang;
 - 1 (satu) lembar sachet ukuran kecil;
 - 2 (dua) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening;
 - 1 (satu) batang pireks kaca;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2019 oleh kami, Ujang Irfan Hadiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Moh. Bakti Wibowo, S.H., dan Imran Marannu Iriansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Heriyanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Harsady Hermawan, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Bakti Wibowo, S.H.

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Indra Heriyanto, SH

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor: 97/Pid.Sus/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)